



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 198/Pen.Pid/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas;

Membaca berkas perkara Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbs atas Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUJONO Alias ABUN Anak DJONG FA SEN (Alm)**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Oktober 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Pajintan RT.005/RW.002 Kelurahan Pajintan Kec.Singkawang Timur Kota Singkawang
7. Agama : Buddha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pen.Pid/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUJONO Alias ABUN Anak DJONG FA SEN (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Raya Dusun Hilir RT 002/RW 001 Desa Sungai Daun Kec.Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi ANDI SUSILO anggota Satresnarkoba Polres Sambas yang dibantu oleh seorang informan menghubungi sdr.ALIONG (DPO) dan menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu sebanyak \pm 14 (empat) belas gram dengan harga Rp.15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang akan diberikan secara tunai saat bertemu langsung untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, dan disetujui oleh sdr.ALIONG (DPO). Selanjutnya, Terdakwa yang merupakan orang suruhan dari sdr.ALIONG (DPO) menghubungi saksi ANDI SUSILO dan sepakat untuk bertemu menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh saksi ANDI SUSILO tersebut, di tepi Jalan Raya Dusun Hilir RT 002/RW 001 Desa Sungai Daun Kec.Selakau Kabupaten Sambas. Kemudian, saksi ANDI SUSILO dan saksi JANJANG WAHYUDI serta anggota Satresnarkoba Polres Sambas bersiap di lokasi yang telah ditentukan, dan datanglah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA WR 155 dengan Nopol KB 6974 CF. Saksi ANDI SUSILO pun bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Kotak rokok merk KALLBACO BOLD yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu kepada saksi ANDI SUSILO. Setelah itu, saksi ANDI SUSILO, saksi JANJANG WAHYUDI, serta anggota Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksinya oleh saksi ANDI dan saksi ELANDA, dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pen.Pid/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Kotak rokok merk KALLBACO BOLD berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu.
- b. 1 (satu) unit HP Nokia 1174 Warna hitam.
- c. 1 (satu) unit handphone merk REALMI C21Y warna hitam dengan nomor IMEI I : 868780055691933 dan IMEI II : 868780055691925.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA WR 155 KB 6974 CF.

Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari sdr.ALIONG (DPO) yang sebelumnya menyuruh dan menawarkan Terdakwa upah untuk mengantarkan dan menjual narkoba jenis sabu sebanyak \pm 14 (empat) belas gram dengan harga Rp.15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli di Kec.Selakau Kab.Sambas, yang kemudian Terdakwa menyetujui tawaran sdr.ALIONG (DPO) tersebut untuk membawa dan mengantarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk KALLBACO BOLD yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu kepada pembeli di lokasi transaksi yang telah disepakati yaitu di Tepi Jalan Raya Dusun Hilir RT 002/RW 001 Ds.Sungai Daun Kec.Selakau Kab.Sambas, dengan upah yang dijanjikan akan diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 83/10857/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 dari PT.Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh SITI DAHNIAR, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik transparan berisikan kristal putih diduga sabu yang disita dari terdakwa SUJONO Alias ABUN Anak DJONG FA SEN (Alm) dengan berat bruto sebesar 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram dan berat netto sebesar 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0748.K tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN,S.Si.,Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan diduga sabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUJONO Alias ABUN Anak DJONG FA SEN (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Raya Dusun Hilir RT 002/RW 001 Desa Sungai Daun Kec.Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi ANDI SUSILO anggota Satresnarkoba Polres Sambas yang dibantu oleh seorang informan menghubungi sdr.ALIONG (DPO) dan menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu sebanyak \pm 14 (empat) belas gram dengan harga Rp.15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang akan diberikan secara tunai saat bertemu langsung untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, dan disetujui oleh sdr.ALIONG (DPO). Selanjutnya, Terdakwa yang merupakan orang suruhan dari sdr.ALIONG (DPO) menghubungi saksi ANDI SUSILO dan sepakat untuk bertemu menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh saksi ANDI SUSILO tersebut, di tepi Jalan Raya Dusun Hilir RT 002/RW 001 Desa Sungai Daun Kec.Selakau Kabupaten Sambas. Kemudian, saksi ANDI SUSILO dan saksi JANJANG WAHYUDI serta anggota Satresnarkoba Polres Sambas bersiap di lokasi yang telah ditentukan, dan datanglah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA WR 155 dengan Nopol KB 6974 CF. Saksi ANDI SUSILO pun bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Kotak rokok merk KALLBACO BOLD yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu kepada saksi ANDI SUSILO. Setelah itu, saksi ANDI SUSILO, saksi JANJANG WAHYUDI, serta anggota Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pen.Pid/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang juga disaksinya oleh saksi ANDI dan saksi ELANDA, dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah Kotak rokok merk KALLBACO BOLD berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu.
- b. 1 (satu) unit HP Nokia 1174 Warna hitam.
- c. 1 (satu) unit handphone merk REALMI C21Y warna hitam dengan nomor IMEI I : 868780055691933 dan IMEI II : 868780055691925.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA WR 155 KB 6974 CF.

Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari sdr.ALIONG (DPO) yang sebelumnya menyuruh dan menawarkan Terdakwa upah untuk mengantarkan dan menjual narkoba jenis sabu sebanyak \pm 14 (empat) belas gram dengan harga Rp.15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli di Kec.Selakau Kab.Sambas, yang kemudian Terdakwa menyetujui tawaran sdr.ALIONG (DPO) tersebut untuk membawa dan mengantarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk KALLBACO BOLD yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu kepada pembeli di lokasi transaksi yang telah disepakati yaitu di Tepi Jalan Raya Dusun Hilir RT 002/RW 001 Ds.Sungai Daun Kec.Selakau Kab.Sambas, dengan upah yang dijanjikan akan diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 83/10857/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 dari PT.Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh SITI DAHNIAR, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik transparan berisikan kristal putih diduga sabu yang disita dari terdakwa SUJONO Alias ABUN Anak DJONG FA SEN (Alm) dengan berat bruto sebesar 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram dan berat netto sebesar 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0748.K tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN,S,Si.,Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan diduga sabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pen.Pid/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/12075/K/RSUD/2023 tanggal 01 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Singkawang diketahui ternyata Terdakwa telah meninggal dunia karena sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada Hari Rabu, Tanggal 01 November 2023 pada jam 17:05 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 dan Pasal 83 KUHP penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan gugur dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 77 dan Pasal 83 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa SUJONO Alias ABUN Anak DJONG FA SEN (Alm) tersebut dinyatakan gugur;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk "KALLBACO BOLD" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Nokia 1174 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk "REALME C21Y" warna hitam dengan nomor IMEI I "868780055691933" dan IMEI II "868780055691925";
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA WR 155" KB 6974 CF;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar diserahkan kepada yang berhak.

3. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada Hari Kamis, tanggal 08 November 2023 oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ingrid Holonita Dosi, S.H. dan Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pen.Pid/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas;

Hakim-hakim Anggota

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Hakim Ketua

Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)